

**KEDUDUKAN DAN PERAN “PUSPAGA” DALAM PROSES
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMAD AFWAN JAZILA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

KEDUDUKAN DAN PERAN “PUSPAGA” DALAM PROSES PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bidang ilmu Hukum**

**Oleh:
Muhamad Afwan Jazila
220102010034**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Afwan Jazila
NIM : 220102010034
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 11 Maret 2004
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Muhamad Afwan Jazila

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



UIN
ANTASARI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-148/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Afwan Jazila

NIM : 220102010034

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Kedudukan Dan Peran PUSPAGA Dalam Proses Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Di

Pengadilan Agama Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

[Signature]
Dr. H. Afwan Hafidzi, Lc., MA, HK

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kedudukan dan Peran PUSPAGA dalam Proses
Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim di
Pengadilan Agama Banjarmasin

Ditulis oleh : Muhamad Afwan Jazila

N I M : 220102010034

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 11 Maret 2004

Alamat : Jl. Ahmad Yani Desa Paliat Rt 001 Kec Kelua
Kab Tabalong Prov Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Januari 2026

Pembimbing



Dr. H Rahmat Fadillah SHI, MH
NIP.198607192019031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kedudukan dan Peran “PUSPAGA” dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin”, ditulis oleh Muhamad Afwan Jazila, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum`at

Tanggal : 27 Februari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat:



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP 196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Hj. Yusna Zaidah M.H (Ketua)	1.
2. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I M.H (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi S.H.I, M.H (Anggota)	3.

ABSTRAK

Muhamad Afwan Jazila. *Kedudukan dan peran “PUSPAGA” dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: Dr. H Rahmat Fadillah SHI, MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakshiyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2026)

Kata Kunci: Kedudukan, Peran, Dispensasi Kawin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implikasi surat hasil pemeriksaan psikologis konseling perkawinan yang diterbitkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan administratif yang mewajibkan pemohon dispensasi kawin untuk melampirkan surat hasil konseling sebelum perkara diregister di pengadilan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga konselor PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin dan tiga hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, serta didukung oleh studi dokumentasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat hasil pemeriksaan psikologis konseling dari PUSPAGA berkedudukan sebagai dokumen administratif yang melengkapi persyaratan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin. Namun demikian, surat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap hakim dalam menetapkan perkara, karena hakim tetap menjalankan kewenangannya secara independen dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak. Adapun peran surat tersebut adalah memberikan informasi awal mengenai kesiapan psikologis dan mental calon mempelai sehingga membantu hakim dalam memperoleh gambaran mengenai kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan konseling tersebut dapat dipahami sebagai upaya memastikan kemampuan (*al-ba'ah*) calon mempelai untuk menikah serta sejalan dengan tujuan *maqasid al-syar'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, keberadaan pemeriksaan psikologis dan konseling perkawinan oleh PUSPAGA dapat dipahami sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah* yang bertujuan mencegah kemudaratatan serta mewujudkan kemaslahatan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur. Dengan demikian, surat hasil pemeriksaan psikologis konseling tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan yang bersifat informatif dan suportif tanpa mengurangi independensi hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

MOTTO

“Maka ingatlah kepadaku, akupun akan mengingatmu”

(QS. Al-Baqarah: 152)

“Angan-angan yang dulu mimpi belaka, kita gapai segala yang tak disangka”

(Baskara Putra, Hindia)

“Pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu,
dan yang ku tahu kau takkan pernah berhenti, tumbuhku kini semoga sesuai yang
kau impi.

(Perunggu)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah Swt., Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Kedua Orangtua saya tercinta, Mama dan Abah yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, memberikan kasih sayang, serta senantiasa selalu mendoakan, hingga saya sampai di titik penyelesaian skripsi ini, semoga Allah Swt. selalu memberikan Kesehatan kepada mereka agar dapat menyaksikan pencapaian-pencapaian saya selanjutnya.. aamiin
2. Keluarga, sahabat, dan teman teman terdekat saya yang juga selalu memberikan support dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bil khusus untuk diri sendiri, karena telah mampu bekerja keras dan berjuang sampai sejauh ini agar tidak menyerah dan terus mengusahakan hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Teman-teman seperjuangan Peneliti di Lokal HKI 22c, yang memberikan warna warna dimasa perkuliahan, semoga kita semua lulus di waktu yang tepat.
5. Teman Sejawat Peneliti, Halgi, Fazri, Acad, Izul, Kamel, Awi, Yulio, Zikri, Yusuf, menjadi teman untuk bertukar pikiran serta menjadi menjadi teman terbaik selama peneliti menempuh perkuliahan ini, terkhusus pada penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman Huminfo GenBI Kalsel, yang senantiasa memberikan dukungan, menaikan mood dan seringkali menghibur penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِيْ	î	i dengan topi di atas
أُوْ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan dan peran “PUSPAGA” dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan agama Banjarmasin” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, L.C, MA. Dan Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selalu mendorong dan membantu untuk menyelesaikan skripsi,
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam periode (2021-2025), Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin yang selalu mendorong dan membantu untuk menyelesaikan skripsi,

4. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Nur Mardia, SH., MH. yang telah memberikan masukan terhadap skripsi peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Staff Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang sangat baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan referensi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan penulis motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 08 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR GRAFIK	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
J. Sistematika Penulisan	13
 BAB II LANDASAN TEORI	 15
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif.....	18
C. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam	23
D. Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Dispenasi Kawin.....	26
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Data dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	33
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	 36
A. Penyajian Data.....	36
B. Analisis Data.....	49
 BAB V PENUTUP	 58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Angka Perkara Dispensasi Kawin di Kota Banjarmasin	5
Grafik 2 Angka Konseling Perkara Dispensasi Kawin di Kota Banjarmasin	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara PUSPAGA	64
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama	65
Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Informan PUSPAGA.....	66
Lampiran 4 Dokumentasi Bersama Informan Pengadilan Agama.....	67
Lampiran 5 Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal	69
Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset	70
Lampiran 8 Surat keterangan Selesai Riset.....	72
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	74
Lampiran 10 Sertifikat BTA	75
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer	76
Lampiran 12 Sertifikat TOAFL	77
Lampiran 13 Sertifikat Perolehan SKK	78